



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kfn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx binti xxx, tempat dan tanggal lahir Jambi, 13 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Wini, xxx/RW.xxx, Desa Humusu C, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai Penggugat;

melawan

xxx bin xxx, tempat dan tanggal lahir Kefamenanu, 31 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Wini, RT.xxx/RW.xxx, Desa Humusu C, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kfn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal.Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 1989, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 5 Januari 1990;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Pasar Lama selama 2 tahun, kemudian tinggal di alamat Wini, xxx, Desa Humusu C, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, selama 22 tahun dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama : xxx, Perempuan, usia 29 tahun;
3. Bahwa sejak Bulan Februari 2002 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berjudi dan mabuk-mabukan, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak berubah;
 - b. Bahwa, puncaknya pada 22 Oktober 2014 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat membentak dan memaki Penggugat hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 22 Oktober 2014 sampai sekarang;
 - c. Bahwa saat ini Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan lain dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa Humusu C, Kecamatan Insana Utara, Nomor : 441.6/49/DHW V/2022 tanggal 12 Mei 2022. Oleh Sebab itu, Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma - Cuma (Prodeo);

Hal. 2 dari 12 Hal.Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhura Tergugat (xxx bin xxx) terhadap Penggugat (xxx binti xxx);
3. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma - Cuma/Prodeo Pengadilan Agama Kefamenanu SP-DIPA. 005.04.02.402820/2022 Tanggal 17 November 2021;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat agar berpikir kembali dan mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Hal. 3 dari 12 Hal.Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 26 Maret 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) dan diparaf;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 5 Januari 1990, yang aslinya dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mio Mafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 05 Januari 1990. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) dan diparaf;

2. Bukti Saksi

- 1) Xxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan Sarjana Pendidikan, bertempat tinggal di RT.xxx Desa Humusu C, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama xxx, Tergugat bernama Amirudin, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1989 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxx (Perempuan, 29 tahun), saksi hadir dalam pernikahannya;
 - Saksi tahu bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan dekat pasar lama selama 2 tahun kemudian setelah itu pindah ke Wini, Desa Humusu C Kecamatan Insana Utara;
 - Saksi tahu bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Saksi tahu bahwa Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan;

Hal. 4 dari 12 Hal.Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal dalam satu rumah lagi sejak tahun 2014;
 - Saksi tahu bahwa saat ini Tergugat sudah menikah lagi secara sirri dengan seorang perempuan, dan sudah dikaruniai 2 orang anak, saksi yang menjadi wakil dari wali nikahnya;
 - Saksi tidak tahu bahwa kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
 - Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;
- 2) xxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di xxx Desa Humusu C, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Siti Norma, Tergugat bernama Amirudin, karena saksi adalah satu suku dengan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak lama dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxx
 - Saksi tahu bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Wini, Desa Humusu C Kecamatan Insana Utara;
 - Saksi tahu bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Saksi tahu bahwa Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan, bahkan dia sering main judi dengan saksi sendiri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak lama, kira-kira sejak 6-7 tahun lalu;
 - Saksi tahu bahwa saat ini Tergugat sudah menikah lagi secara sirri dengan seorang perempuan, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Saksi tidak tahu bahwa kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan atau tidak;
 - Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Hal. 5 dari 12 Hal.Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dikabulkan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar berpikir ulang tentang keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat sehingga diharapkan bisa hidup rukun kembali membina rumah tangga serta mendidik anak-anaknya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang sementara kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa terlebih dahulu diupayakan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 6 dari 12 Hal.Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2002. Perselisihan tersebut disebabkan karena Tergugat sering melakukan judi dan mabuk-mabukan. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014. saat ini Tergugat sudah menikah secara *sirri* dengan perempuan lain dan sudah memiliki 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan. Namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, maka majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan semua alat bukti tersebut di atas satu per satu sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara adalah Instansi Pemerintah yang berwenang mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk tersebut, isinya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.

Hal. 7 dari 12 Hal.Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Kefamenanu sudah tepat, oleh karenanya Pengadilan Agama Kefamenanu harus menyatakan berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dan masih dalam satu pernikahan yang sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxx dan xxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang, telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 RBg, maka Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hal. 8 dari 12 Hal.Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 307 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, keterangan-keterangan saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian dan dapat ditemukan persamaan dengan hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, bukti P.2, saksi 1 dan saksi 2, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi, dan bahkan Tergugat saat ini telah menikah secara sirri dengan perempuan lain dan telah dikaruniai 2 orang nak;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya karena tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan

Hal. 9 dari 12 Hal.Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan Pendapat madzhab Maliki yang dikutip Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* Juz 7 halaman 527:

و أجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء.
ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي, فإن أثبتت
الضرر و صحة دعواها طلقها منه, وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها.

"Madzhab Maliki membolehkan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan (syiqaq) atau karena adanya kemudharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan rumah tangga berubah menjadi seperti suasana neraka dan bencana. Hal tersebut berdasarkan hadis Nabi "Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan". Maka dari itu, Isteri mengadukan hal ini kepada Hakim, jika dia dapat membuktikan kemudharatan tersebut dan dalil-dalil gugatannya maka Hakim akan menceraikannya dengan suaminya. Jika tidak, maka Hakim akan menolak gugatannya".

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Majelis Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya ;

Hal. 10 dari 12 Hal.Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memohon untuk berperkara secara prodeo dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: Kesra.441.6/49/DHW/V/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Humusu C pada tanggal 12 mei 2022, dan pada DIPA Pengadilan Agama Kefamenanu tahun 2022 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kefamenanu tahun 2022 sebagaimana yang diamahkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kefamenanu Tahun Anggaran 2022;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Masehi bertepatan

Hal. 11 dari 12 Hal.Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh Khaerozi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI dan Syaiful Amin, S. HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Reny Widyaretna, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Saiin Ngalim, S.HI

Khaerozi, S.H.I., M.H.

ttd

Syaiful Amin, S. HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Reny Widyaretna, S.H.I., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal.Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)